

STUDI ASPEK YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

Kayus Kayowuan Lewoleba

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Jl. RS. Fatmawati Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Email: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstrak

Dasar pemikiran dari pada penelitian ini adalah maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai istri pada dasarnya harus sejalan dengan tujuan utama dari pada sebuah perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia. Namun dalam kenyataan bahwa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat secara umum, belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini diperkuat dengan aturan adat istiadat dan legitimasi agama yang memosisikan perempuan sebagai sub bagian dari laki-laki dan berada dibawah laki-laki. Hal ini yang menyebabkan masalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi momok yang mendera sebagian besar perempuan dalam kedudukan sebagai istri dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga bagaimana mekanisme penyelesaian kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian dengan sarana penal dan non penal menjadi beberapa formula yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Faktor budaya, adat istiadat dan legitimasi agama terhadap posisi perempuan dalam masyarakat khususnya sebagai istri dalam rumah tangga menjadi faktor pemicu maraknya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan, Istri, Rumah tangga.

Abstract

The rationale for this research is the rise of cases of violence against women, especially women as wives in the household. The position of women in the household as a wife basically must be in line with the main goal of a marriage, which is to form a happy household. However, the fact is that the position of women in the social structure of society in general has not been in line with expectations. This condition is reinforced by the rules of customs and religious legitimacy that position women as sub-parts of men and under men. This is why social problems such as violence against women are still a scourge that plagues most women in their position as wives in society. The problem in this study is what are the factors that cause violence against women as wives in the household, how is the mechanism for resolving violence against women as wives in the household. This research is a type of normative juridical research. The results showed that the settlement mechanism with penal and non-penal facilities became several formulas that could be applied to resolve cases of violence against women as wives in the household. Cultural factors, customs and religious legitimacy on the position of women in society, especially as wives in the household are factors that trigger the rise of violence against women as wives in the household.

Keywords: Violence, Women, Wife, Household.

A. Pendahuluan

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang menegaskan bahwa perilaku yang sewenang-wenang dan cenderung diskriminatif harus dihindari. Negara harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap kepentingan warganya dari segala macam bentuk pelanggaran yang berdimensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan kerukunan dan keutuhan rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkungan rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹

Keluarga seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi anggota-anggotanya dalam berinteraksi akan berubah menjadi *role model* untuk anak-anak dalam berperilaku negatif, tergantung pembelajaran apa yang mereka telah terima. Oleh karena itu disharmonisasi keluarga merupakan awal kegagalan pengasuhan bagi anak-anak dan memiliki muatan cikal bakal timbulnya kejahatan.

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan *gender-related violence*.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk

¹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk praktik diskriminasi.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 beserta perubahannya, Pasal 28 G ayat (1) mengatur bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya, Pasal 28 H ayat (2) mengatur bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.²

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena puncak gunung es, karena data yang terungkap jauh lebih sedikit dari fakta yang terjadi di lapangan, hal itu disebabkan oleh karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini juga menyulitkan untuk mengungkapkan secara jelas mengenai data yang valid tentang kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berpotensi untuk terjadi terus menerus dikarenakan adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku, dan alasan menjaga nama baik keluarga menjadikan pelaku semakin leluasa melanggengkan tindak kekerasan kepada korban. Sementara pihak yang sangat rawan untuk menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, karena berbagai alasan diantaranya karakteristik pribadi pelaku yang menyebabkan terjadinya kejahatan (faktor-faktor psikologis pelaku), karakteristik pribadi korban (faktor-faktor yang berasal dari diri korban yang membuat pelaku tertarik pada korban), masih banyaknya pandangan atau pendapat yang menyatakan bahwa kepentingan dan perspektif laki-laki adalah yang utama dan keberadaan atau kedudukan perempuan lebih rendah dan bahkan perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah jika dibandingkan dengan laki-laki.³

Kekerasan dalam rumah tangga juga memosisikan korban pada situasi yang sangat dilematis, walaupun dampaknya sangat tidak berpihak pada korban umumnya kekerasan ini membuat korban bungkam dan tidak mampu mengekspresikan dirinya. Tidak terbangunnya kesadaran kritis menyebabkan korban menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Budaya juga menanamkan keyakinan bahwa istri adalah hak milik suami. Mahar (mas kawin), budaya belis, dan lain-lain yang pada intinya dianggap pihak laki-laki sebagai harga

² Republik Indonesia, Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945.

³ Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran,” *Jurnal Borneo Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2020. hlm. 45–63. Tarakan: Fakultas Hukum, Universitas Borneo.

untuk membeli perempuan, dianggap sebagai alasan pengesah keyakinan itu. Setelah terjadi pernikahan maka perempuan dianggap telah dibeli. Oleh karena itu kemudian dianggap wajar bila laki-laki boleh melakukan apa saja terhadap perempuan tersebut.

Masyarakat juga sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya perselisihan antara suami istri dan anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi kekerasan secara terminologi dan teori sangat beragam, namun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberi batasan bahwa yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga dan bagaimana mekanisme dan upaya penyelesaian kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga melalui pendekatan sosiologis.

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melihat sebuah fenomena atau realitas sosial terkait masalah Kekerasan Dalam Rrumah Tangga (KDRT). Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengamati dan menelaah secara mendalam terkait dengan permasalahan terkait data yang disusun berdasarkan data sekunder dan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.

D. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Istri Dalam Rumah Tangga

Maraknya kekerasan erat hubungannya dengan sifat agresif, makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan hidup termasuk untuk mempertahankan diri agar dapat bertahan hidup. Disamping itu terjadinya kekerasan berakar kuat dari pada pola pikir materialism dan sikap ego, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan.⁴

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam, artinya salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang, terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin. Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri untuk berhasil menyakiti atau mencederai pihak lain yang dijadikan sasarannya.

Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul satu teori kekerasan, yaitu teori agresif-frustasi (*frustration-aggression theory*) yang menerangkan, adanya pertautan langsung antara derajat frustasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecendrungan bertingkah laku agresif.⁵ Sedangkan teori kekerasan lainnya dikenal dengan nama teori kekerasan pembelajaran sosial (*social learning theory*), dimana menurut teori ini tindakan kekerasan pada umumnya, adalah hasil pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya dalam hal ini lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga.

Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmaniah dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat luas, karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya manusia⁶.

⁴ Glen D. Paige, dkk. 1998. *Islam and Non-Violence*, diterjemahkan oleh M. Taufiq Rahman dengan judul *Islam Tanpa Kekerasan*, Cetakan I. Yogyakarta: LKiS, hlm.78.

⁵ Eric Fromm. 2000. *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahkan oleh Imam Muttaqqin dengan judul *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis, Atas Watak Manusia*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. xix-xxi.

⁶ I I Marsana Windhu. 1992. *“Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung”*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 70.

Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok *actor* kepada pihak lain (*violence-as-action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (*built –in*) dalam suatu struktur (*violence-as-structure*) atau masyarakat tanpa *actor* tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.

Menurut **Galtung** ada 5 (lima) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pertama, kekerasan fisik dan psikologis, ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisik. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk meredusir kemampuan mental dan otak.
2. Perbedaan kedua, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan.
3. Perbedaan ketiga, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis. Contohnya adalah tindakan melemparkan batu kemana-mana atau uji coba senjata nuklir. Tindakan ini tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia.
4. Perbedaan keempat, ada subyek atau tidak. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Dampak atau akibat kekerasan langsung dapat dilacak dari pelakunya (manusia konkrit), sedangkan kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia konkrit. Lebih lanjut Galtung menjelaskan tentang kekerasan struktural dengan mencuatkan “situasi-situasi negatif seperti ketimpangan yang merajalela, sumberdaya, pendapatan, kepandaian, pendidikan serta wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber daya pun tidak merata.
5. Perbedaan kelima, disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai “kesalahan : Untuk membedakan Galtung melihat konsep kesalahan sebagaimana dipahami dalam etika Yahudi-Kristiani dan Yurisprudensi Romawi lebih dikaitkan dengan tujuan dari pada akibat dari tindakan itu. Hal ini berlawanan dengan definisi kekerasan Galtung yang menitik beratkan pada akibat.
6. Perbedaan yang keenam, yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata, baik yang personal maupun struktural, segera dapat dilihat. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan, tetapi bisa dengan mudah meledak.⁷

⁷ *Ibid.*, hlm. 70-74

Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke individu yang lain, dari satu Negara ke Negara lain dan dari satu budaya ke budaya yang lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap sebagai kekerasan pada budaya atau negara tertentu. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan-korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara tertentu.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan. Oleh karena itu tidak salah apabila tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan. Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.

Pada konperensi PBB yang kedua dan ketiga tentang perempuan, permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan mendapatkan momentumnya dengan adanya desakan untuk membuat aturan-aturan baik yang bersifat internasional, lebih-lebih yang bersifat nasional guna menanggulangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 1979, Sidang Umum PBB mengadopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Lebih dari 130 negara anggota PBB menyetujui untuk tunduk kepada sebagian besar isi Konvensi. Mereka mengikatkan diri untuk melakukan penyesuaian hukum negaranya dengan memedomani CEDAW, dan secara terencana melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesederajatan dan kesamaan hak. Walaupun fokus dari Konvensi adalah konprehensif, dan tidak secara khusus menonjolkan segi kekerasan terhadap perempuan, namun pada *Article Six* mengutuk “*all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women*”.

Kaum feminis menuding konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakatlah yang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan definisi kekerasan terhadap perempuan di dunia internasional dalam istilah asing tidak disebut *Violence based on sex*, tetapi *Violence based on gender*. *Platform of Action* yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia ke IV tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995 memberikan pengertian tentang kekerasan berbasis gender sebagai berikut:

“Any act gender-based violence that violence result in, or is likely to in, physical, sexual or psikhological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, wether occurring in public or private life...”

Pasal 1 Deklarai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau didalam kehidupan pribadi”.⁸

Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada akhir kalimat disebutkan didalam kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga.

Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan perkawinan (*marital rape*), pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalagunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya.

Umumnya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menyebabkan perlukaan secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma, apalagi jika kekerasan tersebut berkaitan dengan masalah seksual, apakah itu perkosaan, perbuatan cabul, atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Karakteristik perempuan korban perkosaan berbeda dengan perempuan korban kekerasan fisik (pemukulan atau penganiayaan). Namun demikian kekerasan (perkosaan, penganiayaan) adalah merupakan suatu pengalaman traumatis bagi perempuan yang tidak hanya memiliki dampak yang sifatnya sementara (*immediate impact*) tetapi berdampak juga jangka panjang (*long term impact*).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5⁹ UU PKDRT antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

⁹ Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

tangga. Makna dari kekerasan fisik dalam Pasal 6 adalah “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, kekerasan fisik cukup sering terjadi dalam relasi suami istri.” Ada yang dilakukan suami istri dapat sangat beragam, mulai dari menampar, memukul, menjambak, mendorong menginjak, melempar dengan barang sampai menusuk dengan pisau, bahkan membakar.¹⁰

Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.¹¹ Kekerasan psikis dapat disebut pula dengan kekerasan mental dimana bentuk kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, merupakan yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang dilaporkan lembaga-lembaga pendamping. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhinya kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang.

Selanjutnya, kekerasan seksual mencakup setiap kekerasan yang bernuansa seksual antara lain, perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus menerus hamil.

Kekerasan jenis lain yang muncul dalam undang-undang ini adalah kekerasan ekonomi. Sayangnya undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebut istilah “kekerasan ekonomi” melainkan menggunakan istilah “penelantaran rumah tangga”, yang menurut Pasal 9¹² adalah “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

¹⁰ Republik Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹ Republik Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Beberapa ahli yang mendefinisikan kekerasan dalam keluarga sebagai perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalagunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu.¹³

Potensi KDRT lebih banyak diderita oleh istri dan anak-anak, dimana hal ini sangat berbahaya bila terus didiamkan dan akan menjadi budaya buruk bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia. Hal ini disebabkan KDRT bersifat *cyclical violence* (siklus kekerasan). Michel Victory dalam *Teori Siklus Kekerasan (Cycle of Violence)* menerangkan dan membagi 5 fase yaitu (1) Fase Permulaan (*Build-Up Phase*), dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan. Jika suami-istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak; (2) Fase Kekerasan (*Stand-Over Phase*), yakni laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (Fisik, psikologi dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya; (3) Fase Penyesalan (*Remorse Phase*), yakni pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak serius perbuatannya; (4) Fase Penebusan (*Pursuit or buy-Back Phase*), yakni pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila gagal, KDRT tetap berlanjut; dan (5) Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*), setelah KDRT terjadi, kedua pasangan kembali rujuk.¹⁴

Kepedulian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu harapan bagi semua elemen-elemen yang ada di negeri ini, sebab kasus KDRT bukanlah hanya menjadi persoalan bagi korban dan keluarganya saja melainkan merupakan persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak. Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini persoalan KDRT sudah tidak lagi dianggap merupakan hal yang sepele dan merupakan persoalan lembaga perkawinan yang sakral sehingga tidak boleh dicampuri pihak lain, melainkan KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.

Harapan untuk menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pada tingkat operasional di lapangan tampaknya tidak berjalan dengan mulus berbagai kendala dihadapi. Terlepas dari apakah kasus KDRT tersebut diselesaikan sesuai

¹³ Abbott dalam Budi Sampurna. 2000. Pembuktian dan Penatalaksanaan kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Krisis dan Forensik, dalam Achie Sudiarta luhulima, "*Pemahaaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*". Jakarta: Alumni, hlm. 54.

¹⁴ Victory, M. (Ed.). 1993. *For Better or Worse: Family Violence in Australia*. Victoria: CIS Publisher.

menurut atauran hukum atau tidak yang jelas setiap kasus KDRT yang terjadi sudah pasti akan berdampak pada korban-korbannya. Maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terutama dalam posisi perempuan sebagai istri dalam sebuah rumah tangga ternyata begitu kompleks dan sangat beragam penyebabnya. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai istri tersebut yang membuat upaya penyelesaian juga banyak menghadapi kendala dan hambatan-hambatan.

Dengan adanya UU PKDRT, kaum perempuan dapat menuntut keadilan atas tindak kekerasan yang mereka terima dalam rumah tangga. Meskipun tidak menuntut pidana, undang-undang dengan sendirinya membuka mata bahwa KDRT merupakan kekerasan dan dapat dijadikan dasar menggugat perceraian. Namun permasalahan KDRT tidak seketika selesai dengan adanya UU PKDRT. Meskipun undang-undang ini terbukti meningkatkan kesadaran para korban untuk melapor, dalam pelaksanaannya ada sejumlah masalah yang timbul.¹⁵

Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor dominan yang menyebabkan KDRT terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga tidak pernah padam adalah sebagai berikut:

1. Hukum dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat, atau budaya adalah faktor determinan dari hukum, budaya patriarki yang kental dalam suatu masyarakat dapat kita temui dan dibaca dari teks-teks hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Penetapan dan penerapan standar ganda dan penempatan perempuan-masyarakat yang patriarki. Sebagai akibat dari patriarki penindasan gender laki-laki atas perempuan telah membuat perempuan ter-sub-ordinasi melalui struktur, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Patriarki secara umum diidentikan dengan kekuasaan laki-laki sebagai instrumen untuk mendominasi perempuan melalui berbagai cara.
2. Budaya patriarki dalam budaya masyarakat di Indonesia dirasakan sangat kuat yaitu kekuatan-kekuatan sosial, berupa, ide, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan sebagainya, yang potensial menempatkan perempuan dalam posisi *submissive*, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dari keseluruhan sistem hukum ini, budaya hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap dapat tidaknya suatu substansi hukum bekerja bekerja dalam masyarakat. UU PKDRT dapat diimplementasikan atau tidak akan sangat tergantung pada seberapa kuatnya budaya

¹⁵ Kompas. 2006. Ninuk M. Pambudu dan Maria Hartiningsih, Kekerasan Atasa Perempuan Terus Terjadi, Belum Ditangani. Harian Kompas, 22 April 2006.

hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia beitu kuat tertanam budaya yang mengakui prinsip dominasi laki-laki mengontrol perempuan. Tatanan kemasyarakatan yang demikian sudah tertanam sejak lama. Berkaitan dengan dengan hal tersebut, instrumen hukum UU PKDRT yang bertujuan menghadirkan keadilan kepada perempuan korban KDRT. Dalam aplikasinya berbenturan dengan budaya hukum yang terdapat dalam masyarakat di Indonesia dan menjadi hambatan bagi implementasi instrumen hukum itu sendiri. Realitas yang demikian, bukan berarti negara harus mengalah dengan hukum-hukum lain yang telah menjadi acuan berperilaku tetapi justru menjadi tantangan kedepan untuk dapat mengeliminir tantangan tersebut dengan tujuan menghadirkan suatu keadilan bagi perempuan korban KDRT.

3. Sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai sub-ordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran *stereotype* disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga serta rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, merupakan antara lain sebab yang menyebabkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga tidak terungkap dan mengalami hambatan dalam proses hukum. Sikap tradisional yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal-hal yang yang sebaiknya diselesaikan dalam rumah tangga pula. Kendala budaya menimbulkan keraguan para perempuan korban KDRT untuk mencari penyelesaian lewat jalur hukum. Perspektif di masyarakat yang memandang bahwa persoalan KDRT terhadap perempuan berada dalam wilayah privat dan tabu untuk di bicarakan ternyata belum sepenuhnya dihapuskan¹⁶

2. Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Perempuan Sebagai Istri Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan terjadi tidak saja terjadi di sektor publik, tetapi juga disektor domestik, yaitu di lingkungan rumah tangga. KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. UU PKDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi penal dengan

¹⁶ Kompas. 2007. Penyelesaian Kasus KDRT Terhambat Budaya, Harian Kompas 11 Januari 2007, hlm. 12.

mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

A. Penyelesaian Menurut Hukum Negara/Hukum Positif

Pola penyelesaian menurut negara terhadap KDRT berbasiskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU PKDRT ini dijelaskan bahwa KDRT itu bentuk-bentuknya adalah: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan penelantaran dan, Kekerasan seksual. Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks KDRT, pelapor tidak saja korban (kategori delik aduan), tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga.

KDRT secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan KDRT. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa pola penyelesaian KDRT banyak juga diselesaikan secara kekeluargaan (adat) yang sifatnya non yuridis daripada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Kepedulian terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu harapan bagi semua elemen-elemen yang ada di negeri ini, sebab kasus KDRT bukanlah hanya menjadi persoalan bagi korban dan keluarganya saja melainkan merupakan persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.

Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnya apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Di dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter-sub-ordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT. Dengan begitu, undang-undang ini menganggap bahwa dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap

perbuatan yang dimaksudkan di atas dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini¹⁷

Dalam UU PKDRT telah mengatur mengenai upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam satu Bab secara khusus (Bab IV), mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Beberapa pasal secara khusus mengatur peran aparat kepolisian dan pengadilan untuk memberikan perlindungan bagi korban. Dalam Pasal 16 dinyatakan tugas kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1x 24 jam semenjak menerima laporan.

B. Penyelesaian dengan Pendekatan Restorative Justice

Menurut catatan sejarah, penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* paling dominan digunakan. Sistem ini sudah di terapkan diberbagai masyarakat, sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh.¹⁸ Ada beberapa prinsip yang menonjol dari *restorative justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut (1) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sebagai pelanggaran pidana; (2) *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelakunya dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan/atau masyarakat; (3) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum dan (4) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan

¹⁷ Anwar Rabbani, Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice". *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Juli 2020. Kalimantan Selatan: Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, hlm. 358-372.

¹⁸ Bambang Waluyo. 2016. "*Desain Fungsi Restorative Justice Pada Kejaksaan*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi.

Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Impelementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Permasalahan Pidana, Hal ini juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan. Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, balas dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi proses hukumnya memakan waktu lama. Dalam penyelesaian pemidanaan restoratif akan melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu hal ini menuntut pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya, dan penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, model restoratif harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis.¹⁹

Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* dapat di contohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur *legal system*. Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-

¹⁹ Andro Giovani Ginting, et. all. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Rectum*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2019, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, hlm. 180-187.

undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan.²⁰

E. Penutup

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam kapasitas sebagai istri dalam rumah tangga merupakan masalah yang begitu kompleks karena mempunyai latar belakang penyebab yang begitu banyak dan upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan mekanisme baik dengan pendekatan hukum formil maupun dengan pendekatan non penal melalui penerapan keadilan restoratif atau sarana non penal. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan sebagai istri adalah, hukum dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat, atau budaya adalah faktor determinan dari hukum, budaya patriarki yang kental dalam suatu masyarakat dapat kita temui dan dibaca dari teks-teks hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Penyelesaian perkara daKDRT dapat dilakukan dengan *restorative justice* dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abbott dalam Budi Sampurna. 2000. Pembuktian dan Penatalaksanaan kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Krisis dan Forensik, dalam Achie Sudiarti luhulima, "Pemahaaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya". Jakarta: Alumni.
- Bambang Waluyo. 2016. "Desain Fungsi Restorative Justice Pada Kejaksaan". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eric Fromm. 2000. *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahkan oleh Imam Muttaqqin dengan judul "Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis, Atas Watak Manusia, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Glen D. Paige, dkk. 1998. *Islam and Non-Violence*, diterjemahkan oleh M. Taufiq Rahman dengan judul *Islam Tanpa Kekerasan*, Cetakan I. Yogyakarta: LKiS.
- I Marsana Windhu. 1992. "Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung". Yogyakarta: Kanisius.

²⁰ Andi Rahmah, Samsiar Arief, "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Jurnal Petikum*, Volume 6 Nomor 1, April 2018. Makassar: Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, hlm. 8-21.

Victory, M. (Ed.). 1993. *For Better or Worse: Family Violence in Australia*. Victoria: CIS Publisher.

Karya Ilmiah:

Ginting, Andro Giovanni, et. all. “Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Rectum*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2019, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung.

Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti. “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran,” *Jurnal Borneo Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2020. Tarakan: Fakultas Hukum, Universitas Borneo.

Rabbani, Anwar. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice”. *Al’ Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Juli 2020. Kalimantan Selatan: Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Rahmah, Andi, Samsiar Arief, “Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. *Jurnal Petitem*, Volume 6 Nomor 1, April 2018. Makassar: Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

Lainnya:

Kompas, 2006. Ninuk M. Pambudu dan Maria Hartiningsih, Kekerasan Atas Perempuan Terus Terjadi, Belum ditangani. *Harian Kompas*, 22 April 2006

Kompas, 2007. Penyelesaian Kasus KDRT Terhambat Budaya. *Harian Kompas*, 11 Januari 2007.